



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 37 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas;
  - b. bahwa standar biaya perjalanan dinas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya perjalanan dinas perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

f

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Barru Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Barru.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Barru.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan diluar wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.

15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Barru dan kembali ke tempat kedudukan berdasarkan Zonasi Wilayah.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
18. Tempat Tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
23. Personil Non ASN adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan kriteria tertentu serta berdasarkan kebutuhan, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang bersifat teknis operasional dalam lingkup Pemerintah Daerah.
24. Unsur Masyarakat Tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/ketrampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga

- pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada pihak bawahannya untuk melaksanakan tugas atasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
  26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas Perjalanan Dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan Perjalanan Dinas.
  27. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/istri Bupati dan Wakil Bupati, Suami/istri Ketua DPRD, ASN, Personil Non ASN, dan unsur Masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan Perjalanan Dinas.
  28. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara *Lumpsum*, untuk kebutuhan Perjalanan Dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transport Lokal.
  29. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
  30. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Bupati dan wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
  31. Biaya Riil/At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
  32. Hari adalah hari kalender.
  33. Pengumandahan (Detasering) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (penugasan sementara waktu).
  34. Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon, dan Pimpinan DPRD, termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

35. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. prinsip perjalanan dinas;
  - b. jenis perjalanan dinas;
  - c. tata cara perjalanan dinas;
  - d. jangka waktu perjalanan dinas;
  - e. golongan pelaksana perjalanan dinas;
  - f. biaya perjalanan dinas;
  - g. pembayaran biaya perjalanan dinas;
  - h. pembatalan perjalanan dinas;
  - i. larangan biaya perjalanan dinas;
  - j. pertanggungjawaban perjalanan dinas;
  - k. pengendalian internal;
  - l. ketentuan lain-lain;
  - m. ketentuan peralihan; dan
  - n. ketentuan penutup.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi :
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Pejabat Pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
  - d. Personil Non ASN dan/atau yang disetarakan; dan
  - e. Unsur Masyarakat tertentu sesuai kebutuhan.

## **BAB III**

### **PRINSIP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 3**

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif;
- b. efektif;

- c. efisien; dan
- d. akuntabel,.

**BAB IV**  
**JENIS PERJALANAN DINAS**

**Pasal 4**

Perjalanan Dinas terdiri atas :

- a. perjalanan dinas dalam negeri;
- b. perjalanan dinas luar negeri.

**Bagian Kesatu**  
**Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

**Pasal 5**

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
  - c. Pengumandahan (detasering);
  - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan jabatan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional tertentu;
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, diberikan atas pertimbangan :

- a. jenis dan strata pendidikan;
  - b. jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
  - c. proporsional; dan
  - d. kemampuan keuangan daerah.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I yang** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - b. perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan wilayah Kabupaten Barru,
  - b. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Barru.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perjalanan Dinas Luar Negeri**

#### **Pasal 7**

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka :
- a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar/lokakarya/konferensi;
  - e. promosi potensi daerah;
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. pertemuan internasional; dan /atau
  - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.

- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Bupati dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat eselon I, dan/atau pejabat eselon II dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Eselon III, Eselon IV, dan/atau staf dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan atas surat usulan Bupati.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk unsur masyarakat tertentu dapat dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat tersebut dalam pencapaian program dan kegiatan tujuan perjalanan dinas dimaksud.
- (9) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu ASN dan Personil Non ASN Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 8**

- (1) Usulan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan setelah diterbitkan SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang, kecuali atas perintah pimpinan.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas;
  - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - e. maksud pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 9**

- (1) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dan ditanda tangani oleh :

- a. Bupati, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati,;
  - b. Pimpinan DPRD, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon II; dan
  - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III, Eselon IV dan ASN Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, Personil Non ASN serta unsur masyarakat tertentu atau dilingkup SKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPT untuk Perjalanan Dinas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
  - (3) Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
  - (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan hadir karena tugas dinas lain di luar Kota/Daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
  - (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan penerbitan SPT kepada asisten I bidang pemerintahan, asisten II bidang ekonomi dan pembangunan, asisten III bidang administrasi umum sesuai dengan kewenangan fungsi koordinasi SKPD bidang masing-masing, apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu asisten yang ada.
  - (6) Kepala SKPD dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala Unit Kerja SKPD atas nama Kepala SKPD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.
  - (7) Pejabat yang berwenang dalam penerbitan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Barru.

### **Pasal 10**

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (2) Dalam penerbitan SPPD, pejabat yang berwenang menetapkan lama perjalanan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.
- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat pula diberikan kepada suami/istri Bupati dan Wakil Bupati dan suami/istri Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
  - b. bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas yang dirangkaikan kegiatan/programnya melibatkan/mengikutsertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan bentuk agendanya.
- (2) Jangka waktu perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur sebagai berikut :
  - a. perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. perjalanan dinas dalam daerah antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan wilayah Kabupaten Barru dan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Barru dilakukan berdasarkan SPT.

8

- c. perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas reses disesuaikan ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (3) Jangka waktu Perjalanan Dinas pada Inspektorat dalam rangka tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu Perjalanan Dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dari SKPD tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.

## **BAB VII**

### **GOLONGAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Personil Non ASN dan unsur masyarakat tertentu sebagai pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksanaan SPPD.
- (2) Golongan Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) Klasifikasi, sebagai berikut:
- a. Klasifikasi A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Klasifikasi B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
  - c. Klasifikasi C untuk Pejabat Eselon III, Fungsional Golongan IV;
  - d. Klasifikasi D Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III;
  - e. Klasifikasi E Non Eselon dan Golongan II, Golongan I, Personil Non ASN dan/atau yang disetarakan.
- (3) Kedudukan dan standar biaya pelaksanaan SPPD/Perjalanan Dinas bagi unsur masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dapat diberikan sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD masing- masing dengan mempertimbangkan :
- a. kepentingan dinas;
  - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
  - c. proporsional.

- (4) Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan SPT dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dengan sarana angkutan udara menggunakan fasilitas kelas ekonomi dan dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif kamar terendah pada hotel tersebut.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD penerbit SPPD.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya tiket pesawat;
  - e. biaya taksi;
  - f. biaya transportasi darat;
  - g. biaya transportasi laut;
  - h. biaya bahan bakar minyak;
- (3) Format rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan bagi pelaksana SPPD terdiri atas :
- a. uang saku;
  - b. uang makan; dan
  - c. uang transportasi lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV.a** untuk Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan **Lampiran IV.b** untuk uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g terdiri atas :
  - a. biaya untuk membayar tiket/karcis sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan;
  - b. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Biaya transport yang digunakan dari tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tiket/karcis alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *rill/at cost (harga Pasar)* dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga tiket/karcis alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas, berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal satuan biaya transportasi darat yang belum tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at Cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- (5) Satuan biaya Tiket Pesawat perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi udara sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI.a** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Satuan biaya Tiket Pesawat perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi udara sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI.b** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi darat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI.c** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi darat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI.d** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten baru menurut Zonasi Wilayah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI.e** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya Transportasi Umum sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dari tarif transportasi di tempat tujuan jika tidak dapat menunjukkan bukti; dan
  - b. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibayarkan sebelum/setelah melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *riil cost*;
- (11) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi tidak menggunakan angkutan umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi biaya Bahan Bakar Minyak.
- (12) Besaran Jumlah Bahan Bakar Minyak pada kendaraan Dinas berdasarkan Kabupaten/Kota Tujuan, Jarak, dan CC Kendaraan Dinas/Operasional serta Transportasi Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dihitung berdasarkan Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke kabupaten dalam Provinsi yang sama dibagi dengan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
- (13) Biaya transport yang dialihkan menjadi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud ayat (11) dan ayat (12), tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya *riil/at cost*.

#### **Pasal 17**

- (1) Satuan biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf e melalui transportasi darat

digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (Satu) Kali Perjalanan Taksi :

a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan; dan/atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; dan/atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk pergi pulang.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Taksi dari tempat kedudukan asal ke bandara/terminal/pelabuhan/stasiun dapat di bayarkan secara terpisah dan dapat juga secara bersama-sama.

### **Pasal 18**

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel; atau
  - b. ditempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai *rill/at cost*, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada bill/invoice/bukti pembayaran dan/atau bukti otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak dimana tempat pelaksanaan SPPD menginap dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lainnya/sejenisnya, dan tempat pelaksanaan diselenggarakannya pada penginapan yang sama, maka seluruh pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada hotel/tempat menginap dimaksud.
- (6) Pelaksana SPPD yang melebihi 1 (satu) orang dalam SPT yang sama agar menggunakan 1 (satu) kamar dan biaya penginapan hanya dibebankan/dibayarkan salah satunya.
- (7) Penggunaan kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberlakukan untuk golongan Klasifikasi A dan Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberlakukan/dikecualikan yang berbeda jenis kelamin.

#### **Pasal 19**

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 20**

- (1) Besaran biaya Perjalanan Dinas untuk Suami/Istri masing-masing Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mengacu pada standar biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara.
- (2) Bagi Suami/Istri Bupati dan Wakil Bupati yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati atau Suami/istri Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menunjang kegiatan tugas Bupati dan Wakil Bupati atau tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transportasi.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana maksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan panjar sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Panjar Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melampirkan SPT dari pejabat berwenang.

## **Pasal 22**

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya, **apabila Kesalahan tersebut disebabkan oleh Pihak Jasa Transportasi;** dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, transportasi lokal, biaya penginapan, uang representasi, pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.

- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

## **BAB IX**

### **PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling singkat 2 (Dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Pembayaran Langsung dilakukan melalui :
  - a. perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
  - c. pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat perintah tugas;
  - b. fotocopy SPPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

#### **Pasal 26**

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan serta perusahaan penyedia jasa catering/rumah makan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dan/atau biaya Uang Harian.

#### **Pasal 27**

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel, atau tarif yang dikeluarkan oleh penyedia jasa catering/rumah makan.

#### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan dan/atau sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja dan/atau Kontrak/Perjanjian yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
- (2) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (4) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan atau Pembayaran Langsung.

### **Pasal 30**

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB X**

### **PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 31**

- (1) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang diakibatkan perintah pejabat yang berwenang dan/atau diluar kendali pelaksana SPPD, maka biaya pembatalan dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya tiket transportasi, biaya penginapan dan pengeluaran riil lainnya yang telah dibayarkan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang dibuat

- sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. pernyataan dan tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

## **BAB XI**

### **LARANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 32**

Biaya Perjalanan Dinas yang bersumber pada APBD tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia dan dibayarkan atas beban pada APBN dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.

#### **Pasal 33**

- (1) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas ganda yaitu Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih yaitu pelaksanaan SPPD melakukan Perjalanan Dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai jangka waktu Perjalanan Dinas yang tertera pada SPPD.

## **BAB XII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 34**

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;



- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti rental/sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan;
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak;
  - g. daftar Pengeluaran Riil;
  - h. laporan Perjalanan Dinas yang telah dibuat oleh pelaksana Perjalanan Dinas;
  - i. surat izin pemerintah, Exit permit, visa, Kerangka Acuan Kerja, surat undangan, untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
  - j. Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak diperoleh atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan disertai surat keterangan dari pihak jasa transportasi atau dibayarkan hanya sebesar 75% dari satuan biaya transportasi umum.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.
- (5) Dalam hal pertanggungjawaban transportasi yang menggunakan Taksi menuju bandara/pelabuhan/terminal bus dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya dapat dibuat terpisah atau secara bersama-sama.
- (6) Format daftar pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam **Lampiran XIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan Perjalanan Dinas yang dimaksud ayat (2) huruf h paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. dasar;

- b. maksud, waktu dan tempat;
- c. hasil yang diperoleh; dan
- d. penutup.

### **Pasal 35**

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban uang persediaan atau bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.

### **Pasal 36**

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon dan ASN, Personil Non ASN dan unsur masyarakat tertentu yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya Perjalanan Dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

**BAB XIII**  
**PENGENDALIAN INTERNAL**

**Pasal 38**

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 39**

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan/atau Personil Non ASN untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 (Rapid Test/PCR Test/Swab Test) sesuai dengan Biaya Riil (sepanjang dalam masa pandemi Covid-19)

**Pasal 40**

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilakukan secara tim/bersama/rombongan dengan ketentuan :

- a. memiliki tujuan perjalanan dinas yang sama;
- b. hanya diperuntukkan terhadap kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif, efektif, efisien dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PA/KPA;
- c. dilaksanakan selama lebih dari 8 (delapan) jam;
- d. pelaksana SPPD dan/atau penumpang mobil rental kendaraan minimal 3 (tiga) orang;
- e. pelaksana SPPD tidak dibayarkan biaya transport namun dialihkan menjadi biaya sewa/rental kendaraan; dan
- f. satuan biaya sewa/rental kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan pengemudi dan tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/at cost.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Seluruh pelaksanaan Perjalanan Dinas pada Tahun 2020, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Barru Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 54), sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 54), sepanjang mengatur mengenai standar harga biaya satuan biaya perjalanan dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.


PARAF KOORDINASI	
Kaban	
Sekretaris	
Kabid	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 16 Oktober 2020  
Pit. BUPATI BARRU, 

  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 37

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BARRU**

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS**

JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN	UANG HARIAN	BIAYA TRANSPORT PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH HARI YANG DIBAYARKAN
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya.	√	√	√	Sesuai Penugasan
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk Pengumandahan (Detasering).	√	√	√	Sesuai Penugasan
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri.	√	√	√	Sesuai Penugasan
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Sesuai Penugasan
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk Pengembangan SDM kecuali Tugas Belajar dan Latsar.	√	√	√	Sesuai Penugasan

Keterangan :

Biaya Penginapan dan Uang Harian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 2 (Dua) Hari dibayarkan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

Plt. BUPATI BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

8

**LAMPIRAN II** : **PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR** : **37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL** : **16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG** : **STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
**SKPD/OPD**

Alamat : .....

Nomor : .../...../SPPD/.....-.../...

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)**

1	Pegguna Anggaran	
2	Nama Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan/ Anggota DPRD/ Nama PNS dan NIP/PTT yang melaksanakan Perjalanan Dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan	a.
	b. Jabatan/ Instansi	b.
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat	a.
	b. Tempat tujuan	b.
	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.
	b. Tanggal berangkat	b.
7	c. Tanggal harus kembali/ tiba ditempat Baru*)	c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	Keterangan	
9	Pembebanan Anggaran	
	a. SKPD	a.
	b. Akun	b.

10 Keterangan Lain-lain  
 Coret yang tidak perlu \*)

Dikeluarkan di Barru  
 Pada tanggal,  
**KEPALA OPD.....**

.....  
 Pangkat : .....  
 NIP. : .....

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal <b>Kepala OPD</b> .....	: ..... : ..... : ..... NIP. ....
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	IV. Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Pengguna Anggaran, (.....) NIP. ....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran, (.....) NIP. ....	
V. Catatan Lain-lain		
VI. PERHATIAN Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan Perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan Kealpaannya.		

Pt. BUPATI BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

**CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
Lampiran SPPD Nomor :			
Tanggal :			
No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Terbilang			

.....,tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah Rp.....

Telah menerima jumlah uang sejumlah Rp.....

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Yang Menerima

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah :Rp.....

Yang telah dibayar semula :Rp.....

Sisa kurang/lebih :Rp.....

Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
(.....)  
NIP

Plt. BUPATI BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN IV.a : PERATURAN BUPATI BARRU****NOMOR : 37 TAHUN 2020****TANGGAL : 16 OKTOBER 2020****TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARRU****UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI****a. Luar Provinsi**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BARRU - ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	BARRU - SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	BARRU - RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	BARRU - KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	BARRU - JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	BARRU - SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	BARRU - SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	BARRU - LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BARRU - BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10	BARRU - BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11	BARRU - BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12	BARRU - JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13	BARRU - D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14	BARRU - JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15	BARRU - D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16	BARRU - JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17	BARRU - BALI	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18	BARRU - NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 130.000
19	BARRU - NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20	BARRU - KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	BARRU - KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22	BARRU - KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23	BARRU - KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	BARRU - KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
25	BARRU - SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	BARRU - GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27	BARRU - SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28	BARRU - SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
29	BARRU - SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
30	BARRU - MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31	BARRU - MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
32	BARRU - PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
33	BARRU - PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

**b. Dalam Provinsi**

LUAR DAERAH	DIKLAT	SATUAN
(1)	(2)	(3)
Rp. 430.000	Rp. 130.000	OH

Pt. BUPATI BARRU, 

  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN IV.b : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BARRU**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US Dollar)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	289
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Etiopia	OH	373	320	299	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	261
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
50	Aljasaïr	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	426	362	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	<b>ASIA TIMUR</b>					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	<b>ASIA SELATAN</b>					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	<b>ASIA TENGAH</b>					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timur Leste	OH	392	354	236	212
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Pt. BUPATI BARRU, 





NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

**FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD**

PELAKSANA SPPD	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD;	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsionai Golongan IV/c keatas;	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/b, Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan III/b;	D	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Non Eselon Golongan II dan Golongan I, Personil Non ASN dan/atau yang disetarakan.	E	Ekonomi	Kelas IIIA	Ekonomi	Sesuai Kenyataan

Pit. BUPATI BARRU, 

  
 NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LAMPIRAN VI.a : PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR : 37 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2020  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BARRU

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
2	MAKASSAR	AMBON	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
3	MAKASSAR	BALIK PAPAN	Rp 12.554.000	Rp 6.150.000
4	MAKASSAR	BANDA ACEH	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
6	MAKASSAR	BATAM	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
7	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
8	MAKASSAR	JAMBI	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
9	MAKASSAR	YOGYAKARTA	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
10	MAKASSAR	KUPANG	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
11	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
12	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000
13	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
14	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
15	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
16	MAKASSAR	MALANG	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000
17	MAKASSAR	MATARAM	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
18	MAKASSAR	MEDAN	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
19	MAKASSAR	PADANG	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000
20	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
21	MAKASSAR	PALU	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
23	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
24	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000

Pit. BUPATI BARRU, A

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

Catatan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**LAMPIRAN VI.b : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BARRU**

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)**

(dalam US Dollar)

NO.	KOTA	SATUAN BIAYA TIKET		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>	12.733	6.891	3.662
1	Chicago	12.635	6.487	3.591
2	Houston	11.411	5.925	3.242
3	Los Angeles	15.101	6.179	3.839
4	New York	12.266	6.924	4.083
5	Ottawa	13.438	7.138	2.987
6	San Fransisco	11.750	8.564	3.201
7	Toronto	10.902	7.458	3.277
8	Vancouver	15.150	8.652	3.930
9	Washington			
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
1	Bogota	18.399	9.426	7.713
2	Brasilia	16.393	11.518	5.970
3	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
4	Caracas	23.128	13.837	6.825
5	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
6	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
7	Quito	17.325	16.269	12.127
8	Lima	8.263	8.263	5.038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
1	Meksiko	11.822	7.831	3.966
2	Havana	14.702	11.223	7.335
3	Panama	15.532	9.306	6.195
	<b>EROPA BARAT</b>			
1	Vienna	10.520	4.177	3.357
2	Brussel	10.713	5.994	3.870
3	Marseille	10.850	5.074	3.541
4	Paris	10.724	6.085	3.331
5	Berlin	10.277	6.126	3.959
6	Bern	11.478	6.778	4.355
7	Bonn	10.945	5.023	3.753
8	Hamburg	9.938	7.639	4.108
9	Geneva	8.166	5.370	4.333
10	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
11	Den Haag	8.216	5.898	3.331
12	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	<b>EROPA UTARA</b>			
1	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
2	Helsinki	10.023	5.931	3.681
3	Stockholm	9.917	5.506	3.433
4	London	11.410	7.293	4.153

NO.	KOTA	SATUAN BIAYA TIKET		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Oslo	9.856	4.773	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
1	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
2	Zagreb	16.974	10.177	5.182
3	Athens	14.911	9.256	8.041
4	Lisbon	9.309	4.746	3.383
5	Madrid	10.393	4.767	3.631
6	Roma	10.000	6.000	4.500
7	Beograd	10.318	6.404	5.564
8	Vatikan	10.000	6.000	4.500
	<b>EROPA TIMUR</b>			
1	Bratislava	7.125	4.423	3.842
2	Bucharest	8.839	4.982	4.113
3	Kiev	10.860	6.029	5.193
4	Moskow	9.537	7.206	5.143
5	Praha	19.318	11.848	6.748
6	Sofia	7.473	6.346	3.612
7	Warsawa	10.777	5.052	3.447
8	Budapest	8.839	5.979	2.187
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
1	Dakkar	12.900	9.848	8.555
2	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
1	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
2	Nairobi	8.732	7.966	6.801
3	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
4	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
5	Harare	11.118	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
1	Windhoek	18.241	11.774	7.510
2	Cape Town	17.182	9.703	8.429
3	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
4	Maputo	11.255	8.524	6.275
5	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
1	Algiers	9.536	6.593	5.710
2	Kairo	8.683	7.122	4.483
3	Khartoum	5.904	4.507	3.915
4	Rabbat	8.910	7.721	5.665
5	Tripoli	6.551	5.706	4.975
6	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	<b>ASIA BARAT</b>			
1	Manama	6.573	6.145	4.827
2	Baghdad	5.433	4.148	3.545
3	Amman	7.561	6.431	3.545
4	Kuwait	6.771	4.273	3.110
5	Beirut	7.703	4.490	3.730
6	Doha	5.216	3.639	2.745

NO.	KOTA	SATUAN BIAYA TIKET		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Damaskus	8.684	5.390	3.325
8	Ankara	9.449	6.643	3.581
9	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
10	Sanaa	8.205	5.878	3.679
11	Jeddah	6.446	3.785	3.321
12	Muscat	6.469	5.156	3.727
13	Riyadh	5.359	3.510	3.000
14	Istanbul	11.061	4.435	2.467
15	Dubai	4.207	4.207	1.920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
1	Tashkent	13.617	8.453	7.343
2	Astana	13.661	12.089	8.962
3	Baku	13.234	8.556	2.281
	<b>ASIA TIMUR</b>			
1	Beijing	2.595	2.140	1.623
2	Hongkong	3.028	2.633	1.257
3	Osaka	3.204	2.686	1.864
4	Tokyo	3.734	2.675	1.835
5	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
6	Seoul	3.233	2.966	1.737
7	Shanghai	3.122	2.749	1.304
8	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	<b>ASIA SELATAN</b>			
1	Kabul	6.307	3.905	3.208
2	Teheran	5.800	4.600	3.200
3	Kolombo	3.119	2.562	1.628
4	Dhaka	3.063	2.417	1.092
5	Islamabad	5.482	3.333	2.501
6	Karachi	4.226	3.633	2.321
7	New Delhi	3.500	2.500	1.500
8	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
1	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
2	Bangkok	2.344	1.155	823
3	Davao City	2.757	2.558	1.641
4	Dilli	747	491	350
5	Hanoi	1.833	1.833	1.656
6	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
7	Johar Bahru	1.195	911	525
8	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
9	Kuala Lumpur	1.158	659	858
10	Kuching	2.659	1.900	364
11	Manila	2.453	1.614	1.150
12	Penang	918	766	545
13	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
14	Singapura	991	673	403
15	Vientiane	2.274	2.025	1.420
16	Yangon	1.468	1.212	1.053

NO.	KOTA	SATUAN BIAYA TIKET		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Tawau	1.894	1.427	694
18	Songkhla	2.344	1.155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
1	Canberra	6.304	6.304	2.500
2	Darwin	6.689	4.900	3.964
3	Melbourne	4.886	3.814	2.858
4	Noumea	6.940	5.917	1.916
5	Perth	5.771	1.801	1.525
6	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
7	Suva	12.668	4.461	2.669
8	Sydney	4.629	4.237	2.557
9	Vanimo	3.318	2.740	2.380
10	Wellington	11.750	9.830	4.120

Pt. BUPATI BARRU, 

  
 NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB



LAMPIRAN VI.c : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARRU

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkii	Orang/Kali	Rp 420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Uatara	Orang/Kali	Rp 270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp 220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000
20	Banda Aceh	kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp 400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu selatan	Orang/Kali	Rp 360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 120.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Barat	Orang/Kali	Rp 300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp 400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp 185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batang hari	Orang/Kali	Rp 175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp 225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp 250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp 225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp 205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp 250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp 250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp 205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp 225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp 210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000
128	Serang	Kab. Pendeglang	Orang/Kali	Rp 138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000
	<b>JAWA BARAT</b>			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp 283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp 168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp 220.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000
	<b>JAWA TENGAH</b>			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp 260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp 257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp 240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp 270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp 240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp 263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp 280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp 230.000
168	Semarang	Kab. Grobongan	Orang/Kali	Rp 235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp 240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp 250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp 260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp 230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp 250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp 235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp 240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp 250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp 270.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp 250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp 250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp 230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp 250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp 250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp 240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp 250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp 250.000
189	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp 235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp 245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp 250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp 350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp 350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp 200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp 225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp 285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp 255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp 225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp 261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp 235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp 225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp 261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp 253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp 228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp 245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp 253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp 285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp 243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp 228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp 255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp 235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp 240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp 255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp 255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp 245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp 245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp 245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp 242.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp 228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000
	<b>BALI</b>			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp 188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp 225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp 265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp 225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp 270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp 263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp 325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp 450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp 350.000
	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp 325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp 175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp 218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp 275.000
	<b>KALIMANTAN BARAT</b>			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp 270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp 550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp 270.000
255	Pontianak	Kab. Mclawi	Orang/Kali	Rp 430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp 230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp 300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp 303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp 343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp 392.000
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp 257.000
	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>			
262	Palangkaraya	Kab. Barito selatan	Orang/Kali	Rp 290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Uatara	Orang/Kali	Rp 425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp 300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp 230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp 170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp 290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp 234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapi	Orang/Kali	Rp 189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 225.000
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp 1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp 500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp 1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000
	<b>SULAWESI UTARA</b>			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000
	<b>GORONTALO</b>			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000
	<b>SULAWESI BARAT</b>			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000
	<b>SULAWESI TENGAH</b>			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp 350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp 412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera utara	Orang/Kali	Rp 900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp 1.134.000
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp 750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp 2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp 1.000.000


Pit. BUPATI BARRU,

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

LAMPIRAN VI.d : PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR : 37 TAHUN 2020  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2020  
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARRU

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI D.K.I. JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA  
SEKITAR (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAKARTA			
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000

Pit. BUPATI BARRU, 

  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LAMPIRAN VI.e : PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR : 37 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2020  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BARRU

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN BARRU MENURUT ZONASI WILAYAH**

Z O N A (Perjalanan Dinas Kurang dari 8 Jam)				Z O N A (Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam)	KETERANGAN
I	II	III	IV	Seluruh Zona	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 170.000	Zona I : Seluruh Wilayah Administrasi dalam Kecamatan Barru Zona II : Seluruh Wilayah Administrasi dalam Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Balusu, dan Kecamatan Soppeng Riaja Zona III : Seluruh Wilayah Administrasi dalam Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting, dan Kecamatan Mallusetasi Zona IV : Antar Wilayah Administrasi dalam Kecamatan

Plt. BUPATI BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BARRU**

**BESARAN JUMLAH BAHAN BAKAR MINYAK PADA KENDARAAN DINAS**  
**BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA TUJUAN, JARAK, DAN CC KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL SERTA TRANSPORT ANGKUTAN UMUM**  
**a. Dalam Provinsi**

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK (KM)	BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS (LITER)			TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM (Rp)
			di atas 2000 cc	> 1500 cc s/d 2000 cc	1000 cc s/d 1500 cc	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BARRU - PANGKEP	51	25	20	15	105.000
2	BARRU - MAROS	72	35	25	20	148.000
3	BARRU - MAKASSAR	102	45	30	25	210.000
4	BARRU - PAREPARE	53	25	20	15	109.000
5	BARRU - SIDRAP	86	40	25	20	177.000
6	BARRU - ENREKANG	127	55	35	30	250.000
7	BARRU - TANA TORAJA	200	85	55	45	350.000
8	BARRU - TORAJA UTARA	230	95	60	50	350.000
9	BARRU - BELOPA	258	110	70	55	350.000
10	BARRU - PALOPO	288	120	75	60	350.000
11	BARRU - MASAMBA	348	145	95	75	365.000
12	BARRU - MALILI	400	165	105	85	375.000
13	BARRU - SOPPENG	60	30	20	15	123.000
14	BARRU - SENKANG	100	45	30	25	205.000
15	BARRU - BONE	130	55	40	30	267.000
16	BARRU - GOWA	113	50	35	30	232.000
17	BARRU - TAKALAR	148	65	45	35	304.000
18	BARRU - JENEPONTO	193	85	55	45	397.000
19	BARRU - BANTAENG	225	95	60	50	463.000
20	BARRU - BULU KUMBA	237	100	65	55	487.000
21	BARRU - SINJAI	155	65	45	35	319.000
22	BARRU - PINRANG	81	40	25	20	166.000
23	BARRU - SELAYAR	297	125	80	65	611.000
24	BULUKUMBA - SELAYAR					

*Biaya Ritl/At Cost*

5

b. Luar Provinsi

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK (KM)	BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS (LITER)			TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM (Rp)
			di atas 2000 cc	> 1500 cc s/d 2000 cc	1000 cc s/d 1500 cc	
1	BARRU - MAMUJU	215	95	60	50	443.000
2	BARRU - MAJENE	172	85	55	45	354.000
2	BARRU - MAMASA	169	65	45	35	348.000
3	BARRU - MAMUJU TENGAH	274	120	75	60	564.000
4	BARRU - PASANGKAYU	359	145	95	75	739.000
5	BARRU - POLEWALI MANDAR	130	55	40	30	268.000

Pit. BUPATI BARRU, 

  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BARRU**

**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

Pit. BUPATI BARRU, 

  
 NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BARRU**

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II/PERSONIL NON ASN
			BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000	
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000	
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000	
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000	
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000	
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000	
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000	
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000	
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000	
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000	
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000	
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000	
17	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000	

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/PERSONIL NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000

Plt. BUPATI BARRU, *R*

*N*  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR : 37 TAHUN 2020  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2020  
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARRU

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

Pit. BUPATI BARRU, 

  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR : 37 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2020**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

---

**CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :.....(1)  
NIP :.....(2)  
Jabatan :.....(3)  
Unit Kerja :.....(4)  
SKPD :.....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :.....(6)  
NIP :.....(7)  
Jabatan :.....(8)  
Unit Kerja :.....(9)  
SKPD :.....(10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan perintah pejabat yang berwenang dan/atau diluar kendali pelaksana SPPD yaitu.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/PTT lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (12)

Yang Membuat Pernyataan

..... (13)

Pit. BUPATI BARRU, 

  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT**  
**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (8) Diisi jabatanPelaksana SPPD
- (9) Diisi nama Unit KerjaPelaksana SPPD
- (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tandatangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR : 37 TAHUN 2020  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2020  
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS  
JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Kerja : .....(4)  
SKPD : .....(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ..... tanggal..... dan SPPD Nomor ..... tanggal..... atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Kerja : .....(9)  
SKPD : .....(10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor..... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa .....(11)..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... (12) ....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Nomor: ..... tanggal..... Unit Kerja..... (13).

Demikian surat pernyataan inidibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

..... (14)

Yang Membuat Pernyataan

..... (15)

Pit. BUPATI BARRU, 

  
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LAMPIRAN XIII** : **PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR** : 37 TAHUN 2020  
**TANGGAL** : 16 OKTOBER 2020  
**TENTANG** : **STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

**CONTOH DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: ..... , tanggal, bulan, tahun

Pengguna Anggaran/


Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana SPPD,

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Pt. BUPATI BARRU, 2

  
 NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB